



**PENETAPAN**

**Nomor 703/Pdt.G/2016/PA.Kis**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan peternak ayam, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai  
**Pemohon;**

melawan

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka persidangan;

Telah mendengar/membaca laporan proses mediasi dari mediator;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 30 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara Nomor 703/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 31 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4 Agustus 2005 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 527/09/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan tanggal 4 Agustus 2005;

Putusan Nomor 703/Pdt.G/2016/PA.Kis. Halaman 1 dari 6 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Asahan, namun terkadang Pemohon dan Termohon juga tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas, dan sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: (1) Anak pertama (lk), umur 10 tahun, (2) Anak kedua (lk), umur 4 tahun, (3) Anak ketiga (lk), umur 1 tahun 6 bulan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon sudah tidak bersikap layaknya seorang istri yang baik, seperti malas bangun pagi untuk menyiapkan sarapan bagi Pemohon, terlebih lagi ketika memasuki bulan puasa, Termohon jarang menyiapkan makan sahur untuk Pemohon;

5. Bahwa sekitar tahun 2014 Pemohon dan Termohon kembali berselisih disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, bahkan Termohon sering pulang hingga sore hari sehingga Termohon mengabaikan kewajiban Termohon sebagai pengurus rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon, namun Termohon justru melawan kata-kata dan nasihat Pemohon;

7. Bahwa sekitar awal bulan Agustus tahun 2015 merupakan puncak pertengkaran disebabkan Termohon merasa keberatan memberikan sebahagian uang hasil dari kebun milik bersama untuk diberikan kepada orangtua Pemohon, padahal orangtua Pemohon banyak berjasa terhadap tumbuh kembang anak Pemohon dengan Termohon, seperti sering

Putusan Nomor 703/Pdt.G/2016/PA.Kis. Halaman 2 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus sarapan anak-anak atau sering memberikan uang jajan, sehingga akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah lebih kurang 1 tahun lamanya;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina

Putusan Nomor 703/Pdt.G/2016/PA.Kis. Halaman 3 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bersama dan dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator tertunjuk **Ervy Sukmarwati, S.HI., M.H** (Hakim Pengadilan Agama Kisaran);

Bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tertanggal 5 Oktober 2016, ternyata mediasi (yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016) telah berhasil tercapai kesepakatan untuk berdamai (kesepakatan damai terlampir) dan rukun kembali dalam rumah tangga dan sehubungan dengan itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon diberikan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, ditunjuk ke dalam semua peristiwa hukum yang terdapat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan sengketa di bidang perkawinan dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, menurut penilaian Majelis Hakim permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara

Putusan Nomor 703/Pdt.G/2016/PA.Kis. Halaman 4 dari 6 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga bersama dan dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator tertunjuk **Ervy Sukmarwati, S.HI., M.H** (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan oleh para pihak tersebut telah berhasil tercapai kesepakatan untuk berdamai (kesepakatan damai terlampir) dan rukun kembali dalam rumah tangga dan Pemohon telah mencabut perkaranya dan mohon diberikan penetapan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah sah, hal mana telah sesuai dengan pasal 271 Rv dan Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara Nomor 703/Pdt.G/2016/PA.Kis telah selesai dengan dicabut dan akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Mengingat** semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 703/Pdt.G/2016/PA.Kis dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 H, oleh Dra. Shafrida, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.HI., M.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Putusan Nomor 703/Pdt.G/2016/PA.Kis. Halaman 5 dari 6 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibatu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan  
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Dra. Shafrida, S.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hj. Devi Oktari, S.H.I., M.H**

**Mardha Areta, S.H**

Panitera Pengganti

**Rahmat Ilham, S.H**

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp.	5.000,00
5.-----	Meterai	Rp.	6.000,00

**Total biaya Perkara Rp. 251.000,00**  
**(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)**

Putusan Nomor 703/Pdt.G/2016/PA.Kis. Halaman 6 dari 6 halaman